

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia ketika berinteraksi satu sama lainnya dalam kehidupan masyarakat sering menimbulkan sengketa atau dalam istilah Bahasa Inggris disebut dengan *dispute*. *Dispute* atau sengketa ini adakalanya dapat diselesaikan secara damai, tetapi adakalanya sengketa tersebut menimbulkan ketegangan yang terus-menerus sehingga menimbulkan kerugian pada kedua belah pihak. Agar dalam mempertahankan hak masing-masing pihak itu tidak melampaui batas-batas dari norma yang ditentukan maka perbuatan sekehendaknya sendiri haruslah dihindarkan. Apabila para pihak merasa hak-haknya terganggu dan menimbulkan kerugian, maka orang yang merasa haknya dirugikan dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan sesuai dengan prosedur yang berlaku.<sup>1</sup>

Firman Allah swt. dalam al-Qur'an Surah S{ha>d (38) Ayat 26 :

يٰۤاٰدٰمُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاٰمُرُكَ بِالنَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى  
فِيْضِلَّكَ عَن سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَن سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا  
نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

Artinya: “*Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang*

---

<sup>1</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet.VI, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 1.

*sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan”.*<sup>2</sup>

Pengadilan merupakan tempat mencari keadilan dalam menyelesaikan persoalan, disamping ada alternatif penyelesaian secara nonlitigasi yang ada di Indonesia. Dalam konstitusi terdapat empat lingkungan peradilan di Indonesia, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer. Masing-masing peradilan tersebut mempunyai kewenangan sendiri yang sudah diatur oleh Undang-Undang.<sup>3</sup>

Di antara empat lingkungan peradilan dimaksud yang akan penulis kaji secara mendalam adalah Peradilan Agama. Peradilan Agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Selanjutnya, diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.<sup>4</sup>

Dengan terbitnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan yang mendasar di lingkungan Peradilan Agama terutama menyangkut kompetensi atau kewenangannya.

---

<sup>2</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Jawa Barat: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 454.

<sup>3</sup>Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, (Yogyakarta: UUI Press, 2005), h. 28.

<sup>4</sup>Djamanat Samosir, *Hukum Acara Perdata Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata*, (Bandung: Nuansa Mulia, 2011), h. 35.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyebutkan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Selanjutnya Pasal 49 menyebutkan bahwa:

Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah; dan
- i. Ekonomi Syariah.

Atas dasar Undang-Undang tersebut kewenangan lingkungan Peradilan Agama menjadi lebih luas dibandingkan sebelumnya. Kalau sebelumnya, berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 kewenangan Peradilan Agama hanya meliputi perkara-perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah. Sekarang dengan berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 kewenangan Peradilan Agama ditambah lagi dengan perkara-perkara dalam bidang zakat, infaq, dan bidang ekonomi syariah.<sup>5</sup>

Dalam penjelasan Pasal 49 menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syariah, melainkan juga di bidang ekonomi syariah lainnya. Sedang, yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-

---

<sup>5</sup>Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 17.

hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini.

Terkait dengan ekonomi syariah, penjelasan Pasal 49 Huruf (i) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “ekonomi syariah” adalah perbuatan atau kegiatan yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi: bank syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah.

Kompetensi absolut Peradilan Agama mengenai perkara ekonomi syariah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 menunjukkan bahwa ketika kegiatan usaha dilakukan berdasarkan prinsip syariah dan kemudian terjadi sengketa maka muara penyelesaian sengketa secara litigasi adalah menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama.<sup>6</sup>

Disaat masih hangatya pembicaraan mengenai kewenangan baru Peradilan Agama termasuk di dalamnya penyelesaian terhadap sengketa perbankan syariah, persoalan yang muncul kemudian adalah ketika berlakunya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang dalam salah satu bab dan Pasalnya yaitu Bab IX Pasal 55 memunculkan mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa (*dispute*) antara pihak bank syariah dengan nasabah.

---

<sup>6</sup>*Ibid*, h. 20.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan:

Pasal 55

1. Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh peradilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
2. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad.
3. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 55 ayat (2) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad” adalah upaya sebagai berikut:

- a. Musyawarah
- b. Mediasi perbankan
- c. Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau
- d. Melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Pasal 55 Undang-Undang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Walaupun begitu, jika para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa melalui peradilan lain, maka penyelesaian sengketa tetap dilakukan sesuai dengan isi akad. Hal ini belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang memberikan kewenangan secara penuh kepada lembaga ini untuk menyelesaikan sengketa yang terkait dengan ekonomi syariah.

Ketentuan di atas, satu sisi mempertegas kompetensi Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa bidang ekonomi syariah termasuk perbankan

syariah, namun disisi lain tetap memberikan keleluasaan terhadap para pihak untuk menyelesaikan sengketa di lembaga peradilan lain sesuai dengan isi akad. Karena keberadaan Undang-Undang tersebut, tentunya membuka peluang terjadinya hak opsi (pilihan forum) bagi para pihak yang berperkara. Mereka menyelesaikan sengketa tersebut bisa melalui Peradilan Agama, Lembaga Arbitrase Syariah ataupun melalui Peradilan Umum.

Dengan masuknya sengketa bidang perbankan syariah dalam kompetensi absolut lingkungan Peradilan Agama didasarkan pada Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian disusul dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memperluas sekaligus mempertegas kompetensi absolut Peradilan Agama. Namun, yang jadi persoalan disini adalah adanya pilihan antara Peradilan Agama dengan Peradilan Umum, pada gilirannya memunculkan persinggungan atau persentuhan kewenangan mengadili yang dapat berakibat tidak adanya ketertiban dan kepastian dalam penegakkan hukum serta memengaruhi kesadaran hukum masyarakat.

Disamping juga sangat disadari betul oleh para akademisi khususnya warga Peradilan Agama bahwa ada penyimpangan makna dari Pasal 55 Ayat (2) tersebut, mulai dari pro dan kontra terhadap kompetensi baru Peradilan Agama sampai keraguan terhadap kemampuan Hakim Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Perkembangan selanjutnya, ketentuan mengenai penyelesaian sengketa perbankan syariah yang terdapat dalam Pasal 55 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-

Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, telah dilakukan permohonan uji materi oleh salah seorang nasabah Bank Muamalat Indonesia Cabang Bogor Ir. H. Dadang Achmad (Direktur CV. Benua Engineering Consultant) karena dianggap bertentangan dengan hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan kepastian hukum, sebagaimana amanah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pada Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 mengamanahkan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.<sup>7</sup>

Pada tanggal 28 Maret 2013 yang lalu terhadap permohonan uji materi Pasal 55 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan putusannya Nomor 93/PUU-X/2012 yang dibacakan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada tanggal 29 Agustus 2013.

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan penjelasan Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan

---

<sup>7</sup><http://www.badilag.net>. Diakses 26 Nopember 2013.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.<sup>8</sup>

Namun, setelah dijatuhkannya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut apakah menjamin bahwa Peradilan Agama adalah satu-satunya lembaga peradilan yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, khususnya sengketa perbankan syariah serta, tidak ada lagi dualisme kewenangan absolut lembaga peradilan antara Peradilan Agama dan Peradilan Umum. Berarti, dengan dijatuhkannya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut seharusnya diiringi dengan perubahan-perubahan peraturan lain yang terkait dengan penyelesaian sengketa perbankan syariah, baik melalui litigasi maupun nonlitigasi. Namun, sampai sekarang terdapat beberapa peraturan yang masih belum mengalami perubahan, sehingga menimbulkan ketidaksinkronan ketentuan. Diantaranya mengenai pendaftaran dan eksekusi putusan arbitrase syariah yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 08 Tahun 2010 tentang penegasan tidak berlakunya SEMA No. 08 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah dan Undang-Undang No. 30 Tahun 1990 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dimana dalam salah satu Pasalnya dipahami bahwa Pengadilan Negerilah yang berwenang terhadap pendaftaran dan eksekusi putusan arbitrase syariah, disini terlihat sangat jelas tidak adanya kesinkronan peraturan.

Maka dari itu, penulis merasa tertarik untuk meneliti bagaimana kewenangan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah pascalahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, dan

---

<sup>8</sup>*Ibid.*

bagaimana implikasi hukum atas lahirnya peraturan tersebut terhadap peraturan-peraturan lain terkait penyelesaian sengketa perbankan syariah. Untuk itu, penulis menuangkannya ke dalam karya ilmiah berupa skripsi dengan judul: **“Kewenangan Peradilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah Pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dan untuk lebih terarahnya penelitian ini, maka penulis membatasi dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 ?
2. Bagaimana implikasinya setelah lahir Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 terhadap peraturan lain, terkait dengan penyelesaian sengketa perbankan syariah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini, sesuai dengan rumusan masalah yang ada yaitu penulis ingin mengetahui:

1. Kewenangan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.

2. Implikasinya setelah lahir Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 terhadap peraturan lain, terkait dengan penyelesaian sengketa perbankan syariah.

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai berikut:

1. Aspek teoritis:
  - a. Bahan masukan bagi kepentingan studi ilmiah untuk menambah wawasan pengetahuan penulis khususnya dan pembaca pada umumnya yang ingin mengetahui permasalahan ini secara lebih mendalam.
  - b. Sebagai bahan informasi awal bagi penelitian lain yang ingin meneliti masalah ini dari aspek yang berbeda.
2. Aspek praktis:
  - a. Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi praktisi hukum, terutama hakim yang menyelesaikan kasus yang berkenaan dengan penyelesaian sengketa perbankan syariah, serta para akademisi untuk memperdalam wawasan mengenai kewenangan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.

#### **E. Definisi Operasional**

Agar menghindari dari terjadinya kesalahpahaman terhadap judul penelitian ini, maka penulis memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Kewenangan adalah hak dan kekuasaan (untuk melakukan sesuatu);<sup>9</sup> sedang, yang penulis maksud disini adalah kewenangan mutlak yaitu bentuk kewenangan yang dimiliki oleh badan peradilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lain,<sup>10</sup> yaitu kewenangan mutlak Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah.
2. Sengketa adalah pertengkar; pertikaian; perselisihan; sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat; sebuah konflik yang berkembang atau berubah menjadi sebuah sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya baik secara tidak langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau kepada pihak lain<sup>11</sup>. Sedang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sengketa perbankan syariah.
3. Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.<sup>12</sup> Namun yang dimaksud penulis disini adalah sengketa yang terjadi antara pihak bank syariah dengan nasabah.

---

<sup>9</sup>Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi III, Cet. III, (Jakarta: Balai Pustaka 2006), h. 1366.

<sup>10</sup>M. Marwan dan Jimmy P., *Kamus Hukum*, Cet. I, (Surabaya: Reality Publisher 2009), h. 363.

<sup>11</sup>*Ibid*, h. 560.

<sup>12</sup>Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

4. Putusan yaitu pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tulisan dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum.<sup>13</sup> Putusan yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.

## F. Tinjauan Pustaka

### 1. Pengertian Peradilan Agama

Kata “peradilan” sebagai terjemahan dari *qad}a>* yang berarti “memutuskan”, “melaksanakan”, “menyelesaikan”.<sup>14</sup>

Dalam al-Qur’an Allah mengisyaratkan dalam Surah al-Ah}z>ab (33) Ayat 37 kata *qad}a>* berarti “menyelesaikan”, firman Allah swt:

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا

Artinya: “Manakala Zaid telah menyelesaikan keperluan terhadap istrinya”.<sup>15</sup>

وقضى بمعنى أوجب ومنه قوله تعالى (وقضى ربك) والقاضي يوجب الحكم.<sup>16</sup>

*Qad}a>* juga berarti memerintahkan sebagaimana firman Allah swt. dalam al-Qur’an surah Al-Isra>’(17) Ayat 23:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ

<sup>13</sup>Sulaihin Lubis, et al, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2005), h. 148.

<sup>14</sup>Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawwir (Kamus Arab-Indonesia)*, Cet. I, (Jakarta: tp. 1996), h. 1215.

<sup>15</sup>*Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah, op. cit.*, h.423.

<sup>16</sup>Ima>m Taqiyuddi>n, Abu> Bakar ibn Muhammad, Al H}usaini, Al Dimisyqi>, Asy-Sya>fi’i, *Kifa>yatul Akhya>r*, (Beirut: Darul Kutub ‘Ilmiyah, 1995), h. 724.

Artinya: “*Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia*”.<sup>17</sup>

Maka *al qa>dji>* (subjek kata *qad}a>* ) artinya yang memerintahkan hukum.

Peradilan atau *rechtspraak* dalam bahasa Belanda dan *judiciary* dalam bahasa Inggris adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara dalam menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan *rechbank* dalam bahasa Belanda dan *court* dalam bahasa Inggris adalah badan yang melakukan peradilan, yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara.<sup>18</sup>

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* peradilan adalah “segala sesuatu mengenai perkara pengadilan”, sedang pengadilan sendiri memiliki banyak pengertian, yaitu “dewan atau majelis yang mengadili perkara: mahkamah; proses mengadili; keputusan hakim ketika mengadili perkara; rumah; (bangunan) tempat mengadili perkara”.<sup>19</sup>

Disamping arti “menyelesaikan” dan “memerintah” seperti tersebut di atas, adapula yang berarti “memutuskan hukum” atau “menetapkan suatu ketetapan”.

Dalam dunia peradilan menurut para pakar, makna yang terakhir inilah yang dianggap signifikan, dimana makna hukum disini pada asalnya berarti “menghalangi” atau “mencegah”.

---

<sup>17</sup>*Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah, op. cit.*, h. 284.

<sup>18</sup>Subekti, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradya Pramita, 1978), h. 91-92.

<sup>19</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), h.7.

و سمي القضاء حكما لما فيه من منع المظالم.<sup>20</sup>

*Qa>dji>* dinamakan hakim karena seorang hakim berfungsi untuk menghalangi orang dari penganiayaan.

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فأعلم الله نبيه صلى الله عليه وسلم أنّ فرضا عليه وعلى من قبله والناس إذا حكموا أن يحكموا بالعدل.<sup>21</sup>

Dalam kitab *Al-Umm* Asy-Sya>fi'i> berkata: “Allah swt. memberitahu kepada Nabi-Nya bahwa wajib baginya dan orang-orang yang sebelumnya dan semua orang, apabila mereka memutus perkara, maka putuskanlah dengan keadilan”. Sebagaimana firman Allah swt. surah An-Nisa>' (4) Ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*”.<sup>22</sup>

Di dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 2 memberikan pengertian “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”.

<sup>20</sup>Ima>m Taqiyuddi>n, *op. cit.*, h. 725.

<sup>21</sup>Ima>m Abi> Abdilla>h, Muhammad bin Idris Asy-Sya>fi'i>, *Al-Umm*, Jilid VII, (Beirut: Darul Fikr, 1990), h. 98.

<sup>22</sup>*Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah, op. cit.*, h. 87.

Berdasarkan rumusan-rumusan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Peradilan Agama dapat dirumuskan sebagai kekuasaan Negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Agama sendiri merupakan penyelenggara peradilan dalam lingkungan Peradilan Agama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Adapun yang dimaksud dengan kekuasaan Negara adalah kekuasaan kehakiman yang memiliki kebebasan dari campur tangan pihak kekuasaan Negara lainnya, dan bebas dari paksaan, atau rekomendasi yang datang dari pihak ekstra yudisial, kecuali dalam hal yang diizinkan oleh Undang-Undang.<sup>23</sup>

## 2. Kompetensi Peradilan Agama

Kata “kompetensi” berasal dari Bahasa Belanda “*competentie*”, yang kadang-kadang diterjemahkan dengan “kewenangan” dan terkadang dengan “kekuasaan”.<sup>24</sup> Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kompetensi diartikan kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan) sesuatu.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup>Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1966), h. 6.

<sup>24</sup>A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia: Gemuruh Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat, Hukum Adat) Dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syariat Islam Aceh*, Cet. II, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 2.

<sup>25</sup>*Kamus Besar Bahasa Indonesia, op.cit.*, h. 453.

Kompetensi atau kewenangan peradilan kaitannya adalah dengan hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan tersebut, menyangkut dua hal, yaitu: kewenangan relatif dan kewenangan absolut.

Kewenangan relatif adalah menyangkut mengenai pembagian kekuasaan mengadili antara jenis pengadilan yang sama tergantung berdasarkan wilayah atau daerah.<sup>26</sup> Kewenangan Pengadilan Agama sesuai tempat dan kedudukannya di Kotamadya atau Kabupaten yang wilayah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten. Sedangkan Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di Ibukota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi.

Kewenangan relatif Peradilan Agama merujuk pada Pasal 118 HIR (*Het Herzien Inlandsche*) atau Pasal 142 RBg (*Reglement Buitengewesten*) jo. Pasal 66 dan Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu hukum acara yang berlaku pada lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada Peradilan Umum.<sup>27</sup>

Sedangkan mengenai kewenangan absolut Peradilan Agama, yakni kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya.<sup>28</sup> Kewenangan absolut dapat diartikan pula sebagai kewenangan peradilan untuk mengadili berdasarkan materi hukum (hukum materil).<sup>29</sup> Sedang menurut Sudikno Mertokusumo, kewenangan

---

<sup>26</sup>Ahmad Mujahidin, *op. cit.*, h. 62.

<sup>27</sup>Mardani, *Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Cet. II. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) h. 53.

<sup>28</sup>Basiq Djalil, *op. cit.*, h. 147.

<sup>29</sup>Mustofa Sy, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, Edisi I, Cet. I, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 9.

absolut adalah wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain, baik dalam lingkungan peradilan yang sama maupun dalam lingkungan peradilan yang lain.<sup>30</sup>

Sebagai contoh, Pengadilan Agama memiliki kekuasaan atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, sedang bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan Peradilan Umum. Serta Pengadilan Agamalah yang berkuasa memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, tidak boleh langsung ke Pengadilan Tinggi Agama atau langsung ke Mahkamah Agung.<sup>31</sup>

Berbicara mengenai kompetensi atau kewenangan lingkungan Peradilan Agama dalam kedudukannya sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman (*judicial power*) di Indonesia saat ini, tidak lain harus merujuk pada ketentuan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam Undang-Undang tersebut diatur baik mengenai kewenangan relatif maupun kewenangan absolut lingkungan Peradilan Agama.<sup>32</sup>

Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 menyebutkan “Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara

---

<sup>30</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), h. 78.

<sup>31</sup>Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 26.

<sup>32</sup>Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Pengadilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta: Kencana, 2009) h. 89.

tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah”.

### 3. Prinsip-Prinsip Dasar Kekuasaan Mengadili

Pengadilan dalam mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan beberapa prinsip:

- a. Kompetensi absout didasarkan atas tujuan dibentuk dan diselenggarakannya peradilan;
- b. Kompetensi absolut didasarkan atas persesuaian antara spesifikasi pengadilan dengan spesialisasi perkaranya;
- c. Kompetensi absolut pengadilan bersifat monopoli;
- d. Kompetensi absolut atas suatu perkara bersifat utuh;
- e. Kompetensi absolut diatur dalam Undang-Undang;
- f. Dalam hal terjadi kekosongan Undang-Undang yang mengatur maka penetapan kompetensi absolut dikembalikan kepada prinsip semula.<sup>33</sup>

Enam prinsip dasar ini perlu diterapkan secara konsisten, guna mempertegas kompetensi absolut masing-masing pengadilan dari empat lingkungan peradilan di Indonesia, serta mencegah terjadinya kompetisi dalam kompetensi.

Adapun prinsip utama yang benar-benar harus dipahami dan diperhatikan dalam menangani perkara perbankan syariah khususnya, dan perkara bidang ekonomi syariah pada umumnya. Bahwa, dalam proses penyelesaian perkara tersebut, sama sekali tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Hal ini jelas merupakan prinsip fundamental dalam menangani dan menyelesaikan perkara perbankan syariah di Pengadilan Agama, karena perbankan syariah seperti

---

<sup>33</sup>A. Mukti Arto, *Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Kajian Historis, Filosofis, Ideologis, Politis, Yuridis, Futuristis, dan Pragmatis* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 293.

ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (7) jo. Pasal 2 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak lain berdasarkan prinsip syariah.

Menurut A. Mukti Arto, Peradilan Agama di Indonesia sejak semula dibentuk dan diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip dasar peradilan syariah Islam, yaitu:

- a. Dibentuk dan diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah Islam;
- b. Kedudukannya merupakan bagian dari sistem kekuasaan Negara;
- c. Kelembagaannya merupakan simbol syariah Islam;
- d. Dilakukan oleh aparat hukum yang beragama Islam sebagai bagian dari pengamalan syariah Islam dan simbol syariah Islam;
- e. Berfungsi memberi pelayanan hukum dan keadilan berdasarkan syariah Islam, mengawal dan menegakkan serta mengembangkan syariah Islam;
- f. Setiap masalah yang terhadapnya berlaku ketentuan syariah Islam wajib diselesaikan menurut hukum syariah Islam;
- g. Setiap sengketa atau perkara yang tunduk kepada hukum syariah Islam penyelesaiannya menjadi kompetensi absolut peradilan syariah Islam.<sup>34</sup>

Abdul Ghofur Anshori mengutip pendapat Muhaimin mengatakan, untuk menentukan kewenangan absolut Peradilan Agama dapat didasarkan pada dua kriteria, yaitu:

- a. Suatu perkara menyangkut status hukum seseorang muslim; atau
- b. Suatu sengketa yang timbul dari suatu perbuatan atau peristiwa hukum yang dilakukan atau terjadi berdasarkan hukum Islam atau berkaitan erat dengan status hukum sebagai seorang muslim.<sup>35</sup>

Dalam Peradilan Agama dikenal adanya asas personalitas keislaman, lebih lanjut Abdul Ghofur Anshori menegaskan bahwa karena asas personalitas

---

<sup>34</sup>*Ibid*, h. 38.

<sup>35</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Analisis Konsep dan UU. 21 Tahun 2008)*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), h. 110-111.

keislaman itu melekat pada substansi perkara bukan pada orang yang berperkara, maka berarti:

- a. Sepanjang substansi perkara itu berkenaan dengan peristiwa hukum, status hukum, perbuatan hukum, hak dan kewajiban hukum orang Islam atau lembaga keagamaan dalam Islam, maka dalam hal itu menjadi kekuasaan absolut Peradilan Agama;
- b. Setiap orang, apapun agama yang dianutnya, boleh berperkara di muka Peradilan Agama dan berhak untuk mendapatkan pelayanan hukum dan keadilan berdasarkan hukum Islam sepanjang mereka mempunyai kepentingan hukum dengan substansi perkara dan perkara itu berkenaan dengan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama;
- c. Perbedaan agama pihak-pihak dalam perkara tidak menghilangkan atau mengurangi hak untuk berperkara di muka Peradilan Agama dan tidak pula berpengaruh terhadap kewenangan absolut Peradilan Agama;
- d. Orang yang berperkara bukan terikat pada hukum materiil melainkan pada hukum formil.<sup>36</sup>

#### 4. Akad Sebagai Dasar Penyelesaian Sengketa

##### a. Pengertian

Dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah, suatu hal yang sangat penting adalah akad atau perjanjian. Istilah “perjanjian” dalam hukum Indonesia disebut “akad” dalam hukum Islam.<sup>37</sup> Kata “akad” berasal dari Bahasa Arab *al-‘aqdu* yang dalam bentuk jamak disebut *al-‘uqud* yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan.<sup>38</sup>

Dalam al-Qur’an Allah swt. mengisyaratkan tentang akad dalam Surah Al-Ma'idah (5) Ayat 1:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

---

<sup>36</sup>*Ibid.*

<sup>37</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 68.

<sup>38</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 71.

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman penuhilah aqad-aqad itu*”.<sup>39</sup>

Menurut Suhendi, kata ‘*aqad*’ juga bermakna *al ‘ahdu* yaitu janji. Istilah *al ‘ahdu* dalam al-Qur’an mengacu kepada pernyataan seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau untuk tidak mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak, tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh orang tersebut.<sup>40</sup> Seperti yang dijelaskan dalam Surah A>li ‘Imra>n Ayat 76 bahwa janji tetap mengikat orang yang membuatnya. Allah swt. berfirman dalam al-Qur’an Surah A>li ‘Imra>n (3) Ayat 76 yang berbunyi:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَآتَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

Artinya: “*(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa*”.<sup>41</sup>

Secara istilah, ada beberapa definisi yang diberikan para ahli tentang akad atau perjanjian. Syamsul Anwar menyebutkan akad adalah “pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya”.<sup>42</sup>

قال الشوقاني: العقد هو ماتعلق كلام أحد العاقدين بالآخر شرعا على وجه يظهر أثره في المحل.<sup>43</sup>

<sup>39</sup>*Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah, op. cit.*, h. 106.

<sup>40</sup>Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, Cet. VII, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 45.

<sup>41</sup>*Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah, op. cit.*, h. 59.

<sup>42</sup>Syamsul Anwar, *loc.cit.*

<sup>43</sup>Asy-Syauqani, *Fath al-Qa>dir*, (tt. tp. 1964), h. 4.

Asy-Syauqani mengartikan “akad adalah bertemunya ijab yang diberikan oleh salah satu pihak dengan kabul yang diberikan oleh pihak lainnya secara sah menurut hukum *syara'* dan menimbulkan akibat pada objeknya”.

Hasbi Ash Shiddieqy mengartikan “akad yaitu suatu perikatan ijab- kabul yang dibenarkan *syara'* yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak”.<sup>44</sup> Sedangkan Ascarya, menurutnya akad berarti “kesetaraan antara ijab dan kabul dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu”.<sup>45</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum.

Pengertian akad juga disebutkan pada Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Pengertian akad juga dapat dijumpai dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. Pada ketentuan Pasal 1 angka (4) dikemukakan bahwa, “akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank dengan Nasabah dan/atau pihak lain yang membuat hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah”.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup>Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalat*, Cet. V, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 33.

<sup>45</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 35.

<sup>46</sup>Dewi Nurul Musjtari, *Penyelesaian Sengketa Dalam Praktik Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Parama Publishing, 2012), h. 43.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan dapat disimpulkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu, yang oleh hukum kalau perbuatan itu mempunyai akibat hukum maka perbuatan tersebut diistilahkan dengan perbuatan hukum.

Berdasarkan uraian yang disebutkan di atas, maka istilah akad yang digunakan dalam pembahasan disini adalah sama dengan akad yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Perbankan Syariah. Undang-Undang Perbankan Syariah Pasal 1 angka 13 secara khusus mendefinisikan akad sebagai kesepakatan tertulis antara bank syariah atau unit usaha syariah (UUS) dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.

#### **b. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian**

Suatu perjanjian harus memenuhi beberapa syarat tertentu supaya dapat dikatakan sah. Dalam hukum Islam untuk sahnya suatu akad harus dipenuhi rukun dan syarat dari suatu akad tersebut.<sup>47</sup> Rukun adalah unsur mutlak yang harus ada dan merupakan esensi dalam setiap akad. Jika salah satu rukun tidak ada, secara syariah akad dipandang tidak pernah ada. Sedangkan syarat adalah suatu sifat yang harus ada pada setiap rukun, tetapi bukan merupakan esensi dari akad.<sup>48</sup>

Para ahli berbeda pendapat dalam menentukan rukun akad. Menurut Zuhaili rukun yang membentuk akad terdiri dari: (1) para pihak yang membuat

---

<sup>47</sup>Fathurahman Djamil et al, *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 2001), h. 252.

<sup>48</sup>Hasanuddin, *Bentuk-Bentuk Perikatan (Akad) Dalam Ekonomi Syariah, Pada Kapita Selekta Perbankan Syariah*, (Jakarta: Pusdiklat Mahkamah Agung RI, 2006), h. 150.

akad (*A>qida>ni*), (2) objek akad atau benda yang diakadkan (*Ma'qud 'alaih*), (3) tujuan atau maksud mengadakan akad (*Maud}hu' al'aqdi*), dan (4) pernyataan kehendak para pihak atau ijab kabul (*S{ighat al'aqdi*).<sup>49</sup>

Selanjutnya, menurut Syamsul Anwar, masing-masing rukun yang membentuk akad tersebut memerlukan syarat-syarat agar rukun itu dapat berfungsi membentuk akad. Tanpa adanya syarat-syarat dimaksud, rukun akad tidak dapat membentuk akad. Rukun yang pertama, yaitu para pihak, harus memenuhi dua syarat terbentuknya akad, yaitu (1) *tamyi>z* dan (2) *berbilang (al-ta'addu>d)*. Rukun kedua, yaitu objek akad harus memenuhi tiga syarat, yaitu (1) objek dapat diserahkan (2) dapat ditentukan, dan (3) dapat ditransaksikan. Rukun ketiga, tujuan melaksanakan akad tidak boleh bertentangan dengan *syara'*. Rukun keempat, *S{ighat al'aqdi* memerlukan satu syarat harus tercapai kesepakatan.<sup>50</sup>

Menurut Pasal 1320 KUHPerdata sahnya suatu perjanjian ada empat syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Mengenai suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal.

Menurut Hamdan Zoelva, dalam ilmu hukum dua syarat yang pertama digolongkan sebagai syarat-syarat subjektif yang melekat pada diri (*person*) yang membuat perjanjian, yang bila tidak terpenuhi menyebabkan perjanjian dapat

---

<sup>49</sup>Wahbah Az Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid IV, Cet. III, (Damaskus: Darul fikri, tt), h. 2930-2932.

<sup>50</sup>Syamsul Anwar, *op.cit.*, h. 97-98.

dibatalkan (*vernitigbar, voidable*), sementara dua syarat terakhir dikategorikan sebagai syarat-syarat objektif yang berhubungan dengan objek perjanjian, yang bila tidak terpenuhi menyebabkan perjanjian batal demi hukum (*nietig, null and void*).<sup>51</sup>

Lebih lanjut, agar suatu perjanjian atau akad memenuhi syarat yang keempat, yaitu “suatu sebab yang halal”, maka akad tersebut harus sesuai dengan ketentuan pasal 1337 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh Undang-Undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau melanggar ketertiban umum” sehingga perjanjian atau akad yang tidak memenuhi ketentuan tersebut menjadi batal demi hukum.

### **c. Asas-Asas Perjanjian**

Menurut Abdul Ghofur Anshori konsep hukum perjanjian menurut KUHPerdara menganut berbagai asas yaitu<sup>52</sup>:

*Pertama*, asas kebebasan berkontrak (*Freedom Of Contract Principle*) bahwa setiap orang bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas menentukan dengan siapa akan membuat perjanjian, bebas menentukan apa yang menjadi objek perjanjian, serta bebas menentukan penyelesaian sengketa yang terjadi di kemudian hari. Tentu saja bebas itu juga ada batasnya, dalam artian bahwa para pihak dilarang membuat perjanjian yang bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum, yang berlaku dimasyarakat.

---

<sup>51</sup>Selengkapnya lihat salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, pada bagian pertimbangan serta alasan-alasan hakim konstitusi.

<sup>52</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Cet. I, (Yogyakarta: Citra Media, 2006), h. 7-8.

*Kedua*, asas kepribadian (*Privaty of Contract*) yaitu mencakup ruang lingkup dari berlakunya suatu perjanjian, yakni bahwa suatu perjanjian mempunyai ruang lingkup berlaku hanya terbatas pada para pihak dalam perjanjian itu saja.

*Ketiga*, asas itikad baik (*Good Faith Principle*), yaitu bahwa setiap perjanjian yang sah wajib dilaksanakan oleh pihak-pihak yang mengadakannya dengan itikad baik. Doktrin tentang ini, merupakan doktrin yang esensial dari suatu perjanjian yang sudah dikenal lama dengan *Pacta Sunt Servanda*.

Menurut Fathurrahman Djamil yang dikutip Wangsawidjaja Z. dalam bukunya *Pembiayaan Bank Syariah* menyebutkan, bahwa asas-asas perjanjian syariah adalah kebebasan (*al-h}urri>yah*), persamaan atau kesetaraan (*al-musa>wah*), keadilan (*al-‘ada>lah*), kerelaan (*al-rid}ha>’*), kejujuran dan kebenaran (*as}h-s}hidq*), dan asas tertulis (*al-kita>bah*).<sup>53</sup>

## **G. Kajian Pustaka**

Setelah penulis melakukan penelusuran langsung di lingkungan perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin dan perpustakaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, akhirnya penulis menemukan karya ilmiah yang secara tidak langsung berkaitan dengan permasalahan yang menjadi pembahasan yang penulis tuangkan dalam skripsi ini.

Nurul Qaimah: NIM. 0601117275 dengan judul “Persepsi Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Terhadap Hak Opsi Dalam Penyelesaian

---

<sup>53</sup>Wangsadjaja Z., *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 134.

Sengketa Perbankan Syariah” dalam skripsi tersebut penulisnya mengangkat tentang hak opsi dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah terkait dengan lahirnya Undang-Undang. No. 1 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Mashunatul Khairiyah (2007) dengan judul “Kesiapan Sumber Daya Manusia Para Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Terhadap Penambahan Wewenang Pengadilan Agama Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006”. Dalam skripsi tersebut penulisnya memfokuskan kajiannya untuk mengukur kesiapan sumber daya manusia (SDM) para hakim Pengadilan Agama Banjarmasin terhadap penambahan wewenang terhadap Peradilan Agama menurut UU No. 3 Tahun 2006 dengan indikator pendidikan, pengalaman dan penguasaan dalam berupa ilmu pengetahuan.

Nurul Qaimah dalam penelitiannya menitikberatkan tentang persepsi Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang hak opsi dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah, terkait dengan lahirnya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Sedang, Mashunatul Khairiyah dalam penelitiannya menitikberatkan tentang kesiapan SDM Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang kewenangan baru Peradilan Agama pascalahirnya Undang-Udang No. 3 Tahun 2006.

Perbedaan dengan penelitian yang penulis angkat dalam skripsi ini yaitu penulis lebih dalam mengungkapkan tentang kewenangan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah pascalahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, serta implikasinya terhadap peraturan

perundang-undangan lain, terkait penyelesaian sengketa perbankan syariah, tentunya berbeda dengan penelitian terdahulu.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka,<sup>54</sup> dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan cara mempelajari dan menelaah bahan hukum dalam hal ini Undang-Undang (sinkronisasi) yang terkait dengan pembahasan atau permasalahan yang akan diteliti.<sup>55</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan dan menjelaskan serta menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

### **3. Sumber Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka atau lazimnya disebut data sekunder. Dalam penelitian hukum data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

---

<sup>54</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet. XIII, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 13.

<sup>55</sup>*Ibid*, h. 14.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti norma dasar dan Undang-Undang. Adapun yang menjadi bahan hukum primer diantaranya adalah:
- 1) Undang-Undang Dasar 1945.
  - 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
  - 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
  - 4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
  - 5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
  - 6) KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).
  - 7) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.
  - 8) SEMA Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Penegasan Tidak Berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 08 Tahun 2008 Tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syari'ah.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, adapun yang menjadi bahan hukum sekunder diantaranya:
- 1) Mukti Arto, *Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Kajian Historis, Filosofis, Ideologis, Politis, Yuridis, Futuristis, dan Pragmatis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

- 2) Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*. Jakarta: Kencana, 2009.
  - 3) A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia: Gemuruh Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat, Hukum Adat) Dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syariat Islam Aceh*, Jakarta: Kencana, 2006.
  - 4) Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah (UU No. 21 Tahun 2008)*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.
  - 5) Mardani, *Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
  - 6) Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
  - 7) Dewi Nurul Musjtari, *Penyelesaian Sengketa Dalam Praktik Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Parama Publishing, 2012.
  - 8) Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang meliputi bahan-bahan yang memberi petunjuk ataupun suatu penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:
- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia.
  - 2) Kamus Hukum.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Untuk mengumpulkan bahan hukum digunakan teknik sebagai berikut:

- a. Survei kepustakaan, yaitu dengan melihat langsung ketersediaan bahan-bahan yang diperlukan di perpustakaan berupa bahan hukum yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti. Adapun tempat yang menjadi tujuan utama adalah Perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin dan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
- b. Inventarisasi, yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum berupa Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain serta buku-buku yang terkait dengan penelitian yang penulis angkat.
- c. Studi literatur, yaitu dengan mempelajari, menelaah dan mengkaji bahan pustaka yang telah terkumpul dengan cara mengambil sub bagian dari buku tersebut yang membahas masalah yang jadi objek penelitian.

## **5. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum**

### **a. Teknik Pengolahan Bahan Hukum**

Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam pengolahan bahan hukum adalah:

- 1) *Editing*, yaitu dengan melakukan penyeleksian secara intensif terhadap bahan yang diperoleh dan melakukan perbaikan-perbaikan bila terdapat kesalahan, sehingga diperoleh bahan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- 2) *Kategorisasi*, yaitu dengan melakukan pengelompokan secara sistematis terhadap bahan yang diperoleh berdasarkan permasalahannya, sehingga mudah memahaminya.

3) *Deskripsi*, yaitu menguraikan bahan hukum yang diperoleh, sehingga bahan hukum menjadi jelas, rinci, dan mendetail.

4) *Interpretasi*, yaitu dengan cara memberikan penafsiran atau penjelasan seperlunya terhadap bahan yang kurang jelas dan susah memahaminya, sehingga mudah dimengerti.

#### **b. Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang terkumpul disajikan dalam bentuk uraian-uraian secara deskriptif, kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif, yaitu melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini. Kemudian ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan yang diteliti.

### **6. Tahapan Penelitian**

Untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini, maka ditempuhlah tahapan-tahapan berikut:

#### **a. Tahapan Pendahuluan**

Pada tahapan ini penulis mengadakan observasi awal berupa *mendownload*, membaca, mempelajari dan menelaah permasalahan yang akan diteliti, berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, peraturan perundang-undangan terkait penyelesaian sengketa perbankan syariah, dan literatur-literatur yang diperlukan untuk selanjutnya dituangkan dalam bentuk proposal penelitian, lalu dikonsultasikan dengan dosen pembimbing untuk meminta persetujuannya, kemudian diajukan ke Biro Skripsi.

#### **b. Tahapan Pengumpulan Bahan Hukum**

Setelah proposal ini disidangkan dan dinyatakan diterima oleh biro skripsi dengan Surat Penetapan Judul dan Pembimbing tertanggal 31 Desember 2013 setelah melakukan perbaikan-perbaikan sebelumnya, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan seminar pada tanggal 12 Februari 2014, maka penulis mengadakan penelitian dengan turun langsung ke perpustakaan dan melaksanakan riset selama 1 bulan terhitung dari tanggal 3 Maret sampai 3 April 2014. Pada tahap ini penulis mengumpulkan data sebanyak-banyaknya berupa bahan pustaka yang diperoleh dari perpustakaan dan tempat lain yang menyediakan data penelitian ini, ataupun dengan cara membeli sendiri di toko-toko buku. Pada tahapan konsultasi dengan Pembimbing, penulis melakukan perubahan judul berdasarkan saran dari Pembimbing, dengan Surat Penetapan Perubahan Judul Skripsi tertanggal 4 Juni 2014.

#### **c. Tahapan Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum**

Pada tahapan ini bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah dengan teknik *editing*, *kategorisasi*, *deskripsi* dan *interpretasi*, yang hasilnya akan dituangkan dalam bentuk laporan berupa analisis.

#### **d. Tahapan Penutup**

Pada tahapan ini penulis menyusun secara sistematis seluruh hasil penelitian berdasarkan pada sistematikanya. Untuk kesempurnaannya, maka dikonsultasikan secara intensif kepada Pembimbing I dan Pembimbing II terhitung mulai setelah selesai melaksanakan riset sampai hasil penelitian ini bisa diterima, sehingga dianggap layak untuk dimunaqasyahkan di hadapan Tim Penguji Skripsi.

## **I. Sistematika Penulisan**

Pembahasan yang penulis kemukakan dalam skripsi ini disusun dalam 3 (tiga) bab, yang masing-masing sub bab pertama adalah pendahuluan yang mendiskripsikan apa yang melatarbelakangi perlu adanya penelitian dan gambaran permasalahan yang akan dikaji, yang dilanjutkan dengan tujuan dan signifikansi penelitian, definisi oprasional, tinjauan pustaka, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua mengungkap kajian tentang rumusan masalah, yaitu untuk mengetahui kewenangan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah sebelum dan sesudah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, dan mengungkap mengenai implikasi dari lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, terkait dengan peraturan lain dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah.

Bab ketiga penutup, yang meliputi simpulan dan saran. Simpulan merupakan jawaban singkat terhadap rumusan masalah yang telah ditanyakan dalam pendahuluan, dan merupakan hasil pemecah terhadap apa yang dipermasalahkan dalam skripsi. Saran dibuat sebagai tindak lanjut berupa solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam hasil penelitian, yang bersumber pada temuan penelitian, pembahasan dan simpulan hasil penelitian.